

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Online Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Hukum Pidana Siber Indonesia

Dian Putri Yasinta^{1*}, Ernawati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta

E-mail: dianputriyasinta@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4295>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19 Dec 2025

Revised: 25 Dec 2025

Accepted: 31 Dec 2025

Kata Kunci:

Kepastian Hukum,
Penipuan Online,
Telegram,
Pertanggungjawaban
Pidana.

Keywords:

Futures Trading,
Education, Housewives,
Financial Independence.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan online yang dilakukan melalui aplikasi Telegram dalam perspektif hukum pidana siber di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan digital serta menilai kepastian hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dianalisis secara deskriptif analitis terhadap norma hukum yang relevan dengan penipuan berbasis sarana elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur actus reus dan mens rea dalam tindak pidana penipuan online telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* dinilai lebih tepat diterapkan karena secara spesifik mengatur penggunaan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala penegakan hukum berupa multitafsir norma antara KUHP dan UU ITE, hambatan teknis pembuktian akibat anonimitas dan enkripsi, serta keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas penegakan hukum siber.

*This research examines criminal liability for online fraud committed through the Telegram application from the perspective of cyber criminal law in Indonesia. The study aims to analyze the forms of criminal responsibility of digital fraud perpetrators and to assess legal certainty in the application of Article 492 of the Criminal Code as stipulated in Law Number 1 of 2023 and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions. This research employs a normative legal method with a statutory approach, using descriptive-analytical techniques to examine relevant legal norms governing fraud committed through electronic means. The findings indicate that the elements of actus reus and mens rea in online fraud offenses have been fulfilled, thereby enabling perpetrators to be held criminally liable. Nevertheless, the Law on Electronic Information and Transactions, as a *lex specialis*, is considered more appropriate in addressing the characteristics of cybercrime, as it specifically regulates the use of electronic systems and electronic transactions. This study also identifies law enforcement challenges, including normative ambiguities between the Criminal Code and the ITE Law, technical obstacles in evidence collection due to anonymity and encryption, and limitations in the digital forensic capacity of law enforcement agencies, thus necessitating regulatory harmonization and the strengthening of cyber law enforcement capabilities.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Dian Putri Yasinta, et al (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Online Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Hukum Pidana Siber Indonesia, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4295>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi kini berdampak signifikan di bidang sosial dan ekonomi (Fadhli, 2024). Namun juga memunculkan kejahatan baru seperti penipuan daring. Kasus penipuan online terus bertambah setiap tahun dengan modus beragam, menimbulkan keresahan masyarakat (Adrianto, et al., 2024). Pada 2023, Goodstats menyatakan Telegram masuk lima besar media sosial terbanyak di Indonesia dengan 64,3% pengguna, Aplikasi ini diluncurkan sejak 2013 oleh Telegram Messenger agar bisa bersaing dengan WhatsApp yang dikelola Meta (Hasya, 2023). Popularitas dan fitur-fitur unik seperti anonimitas, enkripsi, serta kemudahan membentuk grup, menjadikan Telegram rentan dimanfaatkan sebagai sarana tindak kejahatan, termasuk penipuan online.

Namun Peningkatan penggunaan Telegram membuka peluang kejahatan digital seperti penipuan online (Mutiara Syafitri & Fachri, 2025). Fitur seperti enkripsi ujung-ke-ujung, grup besar, saluran terbuka, dan akun tanpa verifikasi ketat dimanfaatkan pelaku untuk penipuan seperti tugas berhadiah, investasi bodong, dan pemalsuan identitas, menyebabkan kerugian finansial besar. Era digital menawarkan kemudahan, tapi masyarakat perlu tanggap terhadap ancaman di ruang digital (Sahfitri & Rosmalinda, 2024).

Pada tahun 2025, Polres Pangandaran mengungkap kasus penipuan dengan skema "tugas berhadiah" melalui Telegram, mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah bagi korban. Tahun 2024, OJK melaporkan bahwa kerugian karena investasi ilegal di Indonesia menyentuh angka Rp 139,67 triliun dari 2017 hingga 2023 (Hartawan, 2024). Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 1.730 konten penipuan secara online dari Agustus 2018 hingga Februari 2023, banyak terjadi di media sosial dan aplikasi pesan termasuk Telegram.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyebutkan bahwa kerugian dari penipuan online di Indonesia menyentuh angka Rp 3,2 triliun sampai Juni 2025, berdasarkan 157. 203 laporan masyarakat. SPKT Polrestabes Palembang 2025, Menyatakan kasus tertipu 50 Juta, usai ikut misi dari group Telegram. Ditawari misi "subscribe akun YouTube" yang awalnya dibayar Rp 40.000 Rupiah. Setelah percaya, lalu diarahkan ke grup Telegram dan diminta login ke sebuah website serta melakukan deposit agar akun aktif. Lalu Deposit dilakukan berulang, mulai dari nominal kecil (Rp 90 ribu, Rp 180 ribu) lalu meningkat. Dari beberapa deposit tersebut, dirinya mendapatkan keuntungan sebesar (Rp 335 ribu dan Rp 20 ribu), tetapi uang yang korban depositkan sampai Rp 50,325 Juta, dengan jaminan mendapatkan keuntungan Rp 64 Juta. Korban kembali dimintai untuk Transfer Uang tetapi menolak dikarenakan uang sudah terkuras habis (Budiman, 2025).

Walaupun Penipuan diatur dalam dalam pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 45A ayat 1 UU ITE, Namun penerapan ketentuan hukum terhadap kejahatan penipuan online masih menjadi perdebatan. Berdasarkan kasus penipuan online yang dilakukan melalui media sosial salah satunya yaitu arisan online melalui grup Facebook dan Messenger yang membawa kabur uang para korban senilai puluhan juta putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PT.MDN.

Dan juga penipuan online yang menyelenggarakan arisan online melalui akun Instagram, dengan menawarkan arisan konvensional. Terdakwa menjanjikan keuntungan dan mekanisme pembayaran tertentu, sehingga banyak peserta merasa tertarik dan bergabung. Namun, dari fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial maupun sistem pengelolaan arisan yang memadai. Arisan tersebut berjalan dengan pola gali lubang tutup lubang, hingga akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada para anggota, serta putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN, aparat penegak hukum khususnya penyidik, cenderung mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.

Fokus kajian bukan terhadap studi kasus, melainkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang dilakukan melalui media sosial, khususnya aplikasi Telegram.

Banyak studi sebelumnya hanya membahas penipuan daring secara umum atau yang terkait *e-commerce*. Penipuan online menjadi salah satu kejahatan komputer yang paling umum terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021, ada kasus penipuan di platform *e-commerce* yang melibatkan pembelian barang mahal dengan kartu kredit curian (Afrizal Zein & Christien Rozali, 2024).

Analisis tentang kejahatan di Telegram sangat sedikit. Kajian yang ada hanya menyebut platform

Telegram ini tanpa menjelaskan fitur-fitur uniknya, seperti anonimitas, enkripsi, dan cara grup atau saluran bekerja, serta masalah hukum yang terkait. Sebelumnya, penelitian lebih fokus pada konten berbahaya seperti pornografi dan *bot deepfake* yang ditemukan di Telegram (Ariani et al., 2024).

Fenomena penyebaran konten pornografi melalui platform Telegram yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi digital menyebarluaskan video asusila milik korban ke dalam grup Telegram secara sadar dan tanpa izin korban Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Smn, sedangkan penipuan finansial via Telegram kurang dieksplorasi, menunjukkan celah penelitian akademik yang lebar.

Penipuan online yang dilakukan lewat aplikasi Telegram termasuk kategori kejahatan siber yang mengharuskan penerapan prinsip-prinsip tanggungjawab pidana yang tegas, melalui integrasi aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Fokus analisis diarahkan untuk melengkapi keterbatasan studi akademis dengan melakukan analisis normatif terhadap tanggungjawab pidana pelaku, mengidentifikasi ketidakkonsistenan regulasi, serta menawarkan solusi hukum terkait masalah yurisdiksi antar negara dan verifikasi bukti digital.

Meskipun perkembangan teknologi informasi membawa kemajuan signifikan, penegakan hukum terhadap penipuan online masih menghadapi kendala serius. Di Indonesia, kasus penipuan daring jarang memanfaatkan pasal spesifik UU ITE seperti Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), yang lebih relevan untuk akses informasi elektronik melawan hukum.

Sebaliknya, penyidik cenderung mengandalkan Pasal 378 KUHP yang umum, mengurangi efektivitas penanganan kejahatan digital (Pratiwi & Fernando, 2021). Studi forensik digital menunjukkan bukti Telegram dapat diperoleh, tapi validitas dan integritas bukti elektronik sering diperdebatkan di pengadilan.

Tantangan teknis seperti anonimitas pelaku, enkripsi ujung-ke-ujung, dan server luar negeri memperumit investigasi serta pengumpulan bukti. Prosedur permintaan data yang lama sesuai regulasi menghambat kecepatan penanganan (Budhijanto et al 2024). Legislasi saat ini tidak mendorong pengembang platform untuk menerapkan keamanan yang cukup, seperti enkripsi aman dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

Penipu di Telegram menggunakan grup atau saluran untuk menawarkan investasi atau pekerjaan palsu. Setelah korban mentransfer uang, penipu seringkali menghilang karena anonimitas yang sulit dilacak (Mutiar Syafitri & Fachri, 2025). Dalam penegakan hukum terhadap penipuan media sosial, kendala utama adalah lama proses permintaan data. Pengumpulan bukti dan informasi sesuai regulasi memerlukan waktu yang cukup panjang (Ardiansyah & Wibowo, n.d.).

Dalam konteks ini, cara penipuan daring seperti tawaran kerja *freelance* cocok dengan elemen kejahatan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang telah diperbaharui menjadi Pasal 492 KUHP, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Dengan merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, UU ITE sebagai peraturan khusus lebih didahulukan ketimbang KUHP yang bersifat umum untuk mengatasi tumpang tindih regulasi (Sosial & Ite, 2025).

Namun, kelemahan masih terdapat pada isu yurisdiksi lintas batas, perlindungan data pribadi, dan adaptasi terhadap perkembangan kejahatan digital, di mana istilah “siber” mencakup teknologi informasi dan komunikasi dari mulai komputer, internet, dan perangkat terkait (Muhammad Agus Fajar Syaefudin et al., 2021). Analisis ini melihat tanggung jawab pidana pelaku penipuan online di Telegram, serta alat dan hambatan yang ada. Solusi normatif, seperti perluasan yurisdiksi, regulasi yang lebih fleksibel, dan kerja sama internasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa akan membantu pengembangan hukum kejahatan siber di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus penipuan online yang terjadi melalui aplikasi Telegram secara lebih efektif dan adil. Minat peneliti terhadap topik ini didorong oleh tingginya jumlah kasus penipuan online yang berdampak negatif bagi masyarakat, sementara proses penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan terkait bukti, peraturan, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana undang-undang pidana Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan kontemporer di ruang siber.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: Mengapa pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE perlu dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan daring melalui aplikasi Telegram? serta Bagaimana kepastian hukum tindak pidana dalam penanganan kasus penipuan

secara online melalui aplikasi Telegram menurut Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE?.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas hukum pidana siber terkait pertanggungjawaban pelaku penipuan online melalui aplikasi Telegram.

Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum primer adalah Pasal 492 KUHP tentang penipuan, yang menyatakan setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori V. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian materi dalam transaksi elektronik, dengan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Bahan hukum sekunder meliputi karya hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian sebelumnya tentang tindak pidana siber, hukum pidana, dan penipuan online.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan hukum, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan, buku, doktrin, hasil penelitian terdahulu, dan artikel jurnal. Selain itu, peneliti dapat mengakses data dari sumber resmi seperti Kominfo, OJK, dan laporan kepolisian tentang kasus penipuan online melalui aplikasi Telegram.

Teknik Analisis Data

Studi ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menganalisis bahan hukum, dengan tujuan mengkaji prinsip-prinsip hukum secara sistematis dan hierarkis. Bahan hukum utama dan pendukung disusun sistematis berdasarkan topik utama, lalu dianalisis menyeluruh untuk memahami hubungan norma hukum relevan, seperti Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pendekatan ini menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* guna menilai relevansi hukum pidana terhadap kejahatan digital, menghasilkan kesimpulan logis tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dan jaminan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Online melalui Telegram Berdasarkan Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 UU ITE.

Teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia menuntut dua unsur utama *actus reus* (fakta perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (unsur kesengajaan atau kesalahan batin) harus terpenuhi sebelum seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Lavati, 2025). Menurut teori ini, yang dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan dikembangkan oleh para ahli lain, seseorang hanya dapat dihukum apabila terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan kesadaran dan niat tertentu untuk melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini menuntut adanya bukti nyata soal perilaku melawan hukum dan kesengajaan pelaku.

Actus reus dalam konteks ini melibatkan pelaku yang melakukan tindakan menyebarkan informasi palsu, membuat akun palsu, atau menjalankan modus tipu daya untuk mengelabui korban dan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Misalnya, pengiriman tautan palsu, penawaran investasi bodong, dan penyebaran informasi menyesatkan melalui Telegram. Sementara itu, *mens rea* menunjukkan pelaku memiliki niat jahat secara sadar untuk menipu korban demi keuntungan pribadi, dengan rencana sistematis dan tindakan berulang yang menunjukkan kesengajaan dan kesadaran penuh atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam konteks penipuan online melalui Telegram, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 492 KUHP, yang menyatakan: "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya

menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500 juta)." Selain itu, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian materi dalam transaksi elektronik, dengan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, UU ITE merupakan *lex specialis* terhadap KUHP jika menyangkut kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Maka, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat mengenyampingkan KUHP jika unsur-unsurnya terpenuhi. Pasal 492 KUHP menegaskan bahwa tindakan penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat, dan menerangkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memanfaatkan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur larangan penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian materi bagi pelanggan dalam transaksi elektronik, diancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Integrasi kedua ketentuan ini menjadi penting karena UU ITE sebagai *lex specialis* mengakomodasi aspek digital dari tindak pidana penipuan, sementara KUHP memberikan dasar hukum pidana umum. Maka Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat mengenyampingkan KUHP jika unsur-unsurnya terpenuhi.

Analisis normatif menunjukkan bahwa penggunaan Telegram sebagai media penipuan memerlukan penerapan kedua aturan secara komplementer untuk mengatasi kekhususan penipuan daring yang memanfaatkan teknologi enkripsi dan anonimitas tinggi pada platform ini. Kedua ketentuan hukum ini saling melengkapi dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku. KUHP memberikan unsur kesalahan umum dan unsur perbuatan melawan hukum, sedangkan UU ITE menekankan aspek penggunaan sistem elektronik sebagai media kejahatan yang menimbulkan kerugian materi pada korban. KUHP memberikan unsur kesalahan umum dan unsur perbuatan melawan hukum, sedangkan UU ITE menekankan aspek penggunaan sistem elektronik sebagai media kejahatan yang menimbulkan kerugian materi pada korban.

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menuntut agar UU ITE diprioritaskan sebagai hukum khusus mengingat karakteristik penipuan digital berbeda dengan penipuan konvensional (seperti anonimitas, enkripsi pesan, dan lintas batas). Dengan demikian, penegakan hukum harus mempertimbangkan kedua aspek hukum tersebut secara sinergis untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang komprehensif dan tepat sasaran, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban dalam era digital.

Kepastian Hukum Penanganan Kasus Penipuan Online Melalui Telegram menurut Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam kebijakan hukum dan penegakan hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kejelasan dan konsistensi norma hukum yang memberikan rasa aman dan perlindungan hukum kepada Masyarakat, praktik penegakan hukum yang bersifat diskriminatif dan inkonsisten tersebut menimbulkan disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (Agustina, n.d.).

Tanpa kepastian hukum, hukum menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerancuan dalam penerapannya. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan kepastian hukum karena multitafsir dan tumpang tindih aturan antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 492 KUHP yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500 juta)." sedangkan penipuan yang menggunakan media elektronik diatur khusus dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang menerangkan bahwa melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian materi dalam transaksi elektronik, dengan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Ketidaksesuaian penerapan kedua ketentuan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dan korban penipuan digital. Apakah kasus tersebut harus diproses berdasarkan KUHP yang bersifat umum atau UU ITE yang lebih khusus dan mengatur aspek elektronik menjadi isu utama. Untuk menjawab permasalahan tersebut, asas *lex specialis derogat legi generali* harus diterapkan. Prinsip ini menyatakan bahwa ketentuan hukum khusus harus mengesampingkan ketentuan hukum umum dalam hal yang sama.

Oleh karenanya, UU ITE sebagai *lex specialis* dalam konteks kejahatan siber harus digunakan sebagai dasar utama dalam penindakan kasus penipuan online melalui Telegram agar menghasilkan kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten (Lakonawa, 2018). Kepastian hukum yang terwujud melalui penerapan asas *lex specialis* ini akan memberi kejelasan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal hukum yang digunakan, memperlancar proses penyidikan hingga penuntutan, dan memberikan perlindungan lebih optimal bagi korban kejahatan siber. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menyebabkan proses hukum yang berlarut, simpang siur penerapan hukum, serta ketidakadilan bagi para pihak terkait.

Namun, mewujudkan kepastian hukum dalam ranah kejahatan digital bukan tanpa hambatan, mengingat aspek teknologi yang terus berkembang cepat serta masih minimnya sumber daya dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum siber. Oleh karena itu, selain penerapan asas *lex specialis*, perlu adanya pengembangan kapasitas SDM dan pembaruan regulasi agar hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi digital secara responsif dan adaptif (proxsisgroup, 2025).

Untuk mencapai kepastian hukum yang tuntas dalam penanganan kasus penipuan online melalui Telegram, harmonisasi normatif antara KUHP dan UU ITE menjadi krusial. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau penafsiran yudisial yang jelas, seperti melalui putusan Mahkamah Agung yang menetapkan UU ITE sebagai prioritas utama untuk kejahatan yang melibatkan sarana elektronik, sementara KUHP sebagai pelengkap untuk unsur-unsur umum penipuan. Dengan harmonisasi ini, aparat penegak hukum dapat menghindari multitafsir, sehingga proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan menjadi lebih efisien dan konsisten.

Selain itu, peningkatan kapasitas forensik digital bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, melalui pelatihan intensif tentang teknologi enkripsi, anonimitas, dan pengumpulan bukti elektronik, akan memperkuat kepastian hukum. Kerja sama internasional juga penting, terutama untuk mengakses data server Telegram yang sering berada di luar negeri, melalui mekanisme mutual legal assistance atau perjanjian bilateral, guna mengatasi hambatan lintas batas yang sering menyebabkan kasus berlarut atau tidak terselesaikan.

Dalam konteks ini, kebijakan verifikasi identitas pengguna pada platform seperti Telegram, yang didorong oleh regulasi pemerintah, dapat meminimalkan penyalahgunaan anonimitas, sehingga memudahkan identifikasi pelaku dan mempercepat penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan norma, tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi korban, mencegah disparitas pidana, dan meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan siber. Akhirnya, kepastian hukum yang tuntas akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, mendorong pelaporan kasus, dan mengurangi kerugian materi akibat penipuan online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kejahatan. Salah satu dampaknya adalah munculnya modus *cybercrime* berbasis penipuan digital yang semakin kompleks dan sulit dilacak, karakteristik penipuan digital seperti anonimitas pelaku, penggunaan teknologi canggih, dan lintas batas yurisdiksi.

Pembahasan ini disusun sebagai penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online melalui aplikasi Telegram Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Analisis yang dilakukan tidak menggunakan studi kasus tertentu sebagai objek utama, melainkan menganalisis norma hukum yang berlaku, doktrin, teori hukum pidana, serta data pendukung seperti laporan kepolisian, laporan OJK dan putusan terkait penipuan online melalui media online. mengenai meningkatnya kejahatan penipuan digital.

Telegram dipilih sebagai objek kajian karena karakteristiknya yang unik anonimitas tinggi, enkripsi, fitur grup dan channel besar, serta minim verifikasi identitas sehingga sangat rentan dimanfaatkan sebagai sarana penipuan daring. Namun, perkembangan teknologi menuntut pendekatan hukum yang lebih spesifik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyediakan

instrumen untuk menjerat penyebaran informasi palsu atau menyesatkan melalui sistem elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban.

Dalam konteks ini, UU ITE menjadi *lex specialis* terhadap KUHP, karena menyediakan ruang lingkup yang lebih luas di ranah transaksi elektronik dan penyebaran informasi digital. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan dualitas penerapan norma. Beberapa putusan penipuan online melalui media online sosial media dan penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 378 KUHP (yang sekarang menjadi Pasal 492 KUHP) tanpa mengoptimalkan ketentuan UU ITE, sehingga mengabaikan karakteristik digital dari tindak pidana tersebut.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena korban dan pelaku mungkin tidak mendapatkan perlakuan hukum yang konsisten dan sesuai dengan sifat kejahatan sibernya. Selain itu, pembuktian kasus penipuan digital menghadapi kendala teknis. Penipuan online sering menggunakan akun anonim, server luar negeri, dan komunikasi terenkripsi, yang menyulitkan proses identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti elektronik. Penelitian forensik digital menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas aparat dalam menangani bukti digital agar proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan adil.

Dengan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa pelaku penipuan online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kedua instrumen hukum tersebut KUHP dan UU ITE secara komplementer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah memicu pola baru dalam tindak pidana penipuan, dan kondisi tersebut menuntut pembaruan pendekatan hukum serta interpretasi pasal-pasal pidana yang relevan agar mampu menjawab kebutuhan kepastian hukum di era siber.

Penipuan online melalui aplikasi Telegram memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan platform digital lain seperti WhatsApp, Instagram, atau *e-commerce* karena arsitektur Telegram memberikan ruang komunikasi yang sangat bebas sekaligus tingkat anonimitas tinggi bagi penggunanya, yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan berbagai modus penipuan secara sistematis dan sulit terlacak.

Telegram memungkinkan pembuatan akun tanpa verifikasi identitas yang ketat, sehingga seseorang dapat memakai pseudonim dan menciptakan banyak akun "*sockpuppet*" yang tampak seperti dimiliki orang berbeda padahal dikendalikan oleh satu pelaku atau satu organisasi kriminal, sebagaimana disebut dalam penelitian tentang *sockpuppet detection* kondisi ini diperburuk dengan kemungkinan pembuatan akun dari luar yurisdiksi lokal yang menyulitkan upaya pencegahan dan penindakan. Selain itu, Telegram menyediakan kemudahan membentuk grup atau channel publik berkapasitas besar sehingga pelaku dapat membangun grup investasi, grup hadiah, atau komunitas trading dengan ribuan anggota dan memanfaatkannya untuk menyebarkan tawaran investasi atau misi berhadiah yang tampak meyakinkan karena adanya *social proof* dari aktivitas anggota lain.

Di dalam ekosistem seperti ini, modus penipuan berkembang sangat variatif dan fleksibel, misalnya penipuan melalui tugas berhadiah atau pekerjaan *freelance* palsu yang menawarkan misi sederhana seperti menyukai atau mengomentari postingan tertentu dengan imbalan komisi, lalu secara bertahap mendorong korban melakukan deposit untuk memperoleh keuntungan lebih besar pada tahap awal pelaku sengaja mengirimkan komisi dan mengembalikan sebagian deposit untuk menumbuhkan kepercayaan korban agar terus menambah deposit hingga akhirnya diarahkan pada setoran lebih besar yang kemudian menjadi dasar kerugian utama. Jika korban dirasa uangnya sudah habis dan tidak bisa transfer lagi, pelaku pergi begitu saja membawa uang para korban.

Penipuan melalui *impersonation* atau akun palsu yang mengatasnamakan institusi resmi di Telegram semakin marak, termasuk akun yang mengklaim sebagai OJK, meskipun OJK telah menegaskan tidak memiliki kanal resmi di platform tersebut. Modus ini biasanya dilakukan dengan memasukkan korban ke grup, menawarkan investasi berkeuntungan besar, serta menggunakan identitas palsu seperti foto, KTP, atau nama pejabat OJK untuk meyakinkan korban. Pelaku kemudian meminta dana tambahan dengan alasan biaya pencairan profit, surat izin OJK palsu, atau menawarkan pemutihan data pinjaman online dengan meminta sejumlah uang, bahkan mencoba memperoleh kode OTP atau kata sandi yang tidak pernah diminta lembaga resmi mana pun.

Terdapat pula akun palsu yang mengatasnamakan Bank Indonesia dengan menawarkan investasi berkeuntungan besar, memasukkan korban secara otomatis ke grup dan kemudian meminta transfer dana

awal dengan dalih biaya administrasi, pencairan profit, atau verifikasi akun, sambil menggunakan logo, surat, atau identitas palsu Bank Indonesia untuk meyakinkan korban.

Dalam konteks pembuktian, penipuan digital memiliki tantangan khusus karena bukti elektronik mudah dihapus atau dimodifikasi sehingga percakapan, riwayat transaksi, dan data akun harus diverifikasi sesuai ketentuan UU ITE, namun kemampuan forensik digital aparat yang belum merata serta enkripsi Telegram dan penggunaan nomor virtual menyulitkan identifikasi dan pengamanan bukti ketika pembuktian terhambat, penerapan pasal sering kembali pada KUHP meskipun esensinya adalah penipuan elektronik. Hambatan penegakan hukum pun muncul secara teknis, yuridis, dan kelembagaan, mulai dari sulitnya memperoleh data karena anonimitas dan enkripsi, tumpang tindihnya pemakaian pasal KUHP dan UU ITE, hingga keterbatasan kemampuan aparat serta infrastruktur forensik digital, yang semuanya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kejahatan siber yang berkembang cepat dan menyebabkan banyak kasus penipuan Telegram sulit diungkap atau tidak diproses efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE agar tidak terjadi dualisme norma, penguatan regulasi kerja sama internasional untuk memperoleh data elektronik dari platform luar negeri, serta kebijakan yang mendorong platform seperti Telegram menyediakan verifikasi identitas lebih kuat sebagai upaya mencegah penyalahgunaan, sehingga reformasi hukum pidana siber menjadi penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi korban kejahatan digital.

Untuk meredam meningkatnya risiko penipuan online, khususnya melalui aplikasi Telegram, diperlukan pendekatan preventif yang komprehensif melalui peningkatan literasi digital, penguatan kesadaran hukum, serta implementasi kebijakan keamanan yang lebih adaptif. Masyarakat perlu dibekali kemampuan kritis dalam memverifikasi keaslian akun, menilai kewajaran suatu penawaran, serta memahami bahwa lembaga resmi tidak pernah meminta dana, kode OTP, maupun data pribadi melalui pesan instan.

Di sisi lain, negara perlu memperluas program edukasi publik mengenai modus penipuan digital yang berkembang cepat dan mendorong platform seperti Telegram untuk menerapkan sistem verifikasi identitas serta mekanisme pelaporan yang lebih kuat. Sinergi antara edukasi, regulasi, dan teknologi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman sekaligus mengurangi kerentanan pengguna terhadap praktik penipuan siber.

Sinergi antara edukasi, regulasi, dan teknologi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman sekaligus mengurangi kerentanan pengguna terhadap praktik penipuan siber. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Telegram dapat menjadi lebih efektif, memberikan kepastian hukum yang kuat bagi korban dan pelaku, serta mendorong pencegahan kejahatan siber secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat asas *lex specialis* dalam UU ITE sebagai instrumen utama, tetapi juga memastikan bahwa KUHP berperan sebagai pelengkap untuk unsur-unsur umum penipuan, sehingga menghindari dualisme norma yang sering menimbulkan ketidakpastian.

Dalam praktiknya, kepastian hukum akan tercapai melalui penguatan mekanisme kerja sama antarlembaga, seperti antara kepolisian, kejaksaan, dan platform digital, untuk mempercepat akses data elektronik. Selain itu, pengembangan regulasi yang responsif terhadap inovasi teknologi, seperti amandemen UU ITE untuk mengakomodasi perkembangan modus penipuan baru, akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh. Akhirnya, studi ini menekankan bahwa transformasi hukum pidana siber di Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan, agar masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi digital tanpa risiko yang berlebihan. Dengan pendekatan ini, penipuan online melalui Telegram tidak hanya dapat ditangani secara hukum, tetapi juga diminimalkan melalui kesadaran kolektif dan kebijakan yang adaptif.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online melalui aplikasi Telegram dapat diterapkan berdasarkan Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Tindakan pelaku yang menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang telah memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun karena perbuatan dilakukan melalui sarana elektronik, UU ITE menjadi dasar

hukum yang lebih tepat dan spesifik (*lex specialis*), terutama karena mengatur penyebaran informasi menyesatkan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikenakan melalui kedua instrumen hukum tersebut secara komplementer, dengan prioritas pada UU ITE untuk menyesuaikan karakteristik kejahatan digital.

Terkait kepastian hukum, penelitian ini menemukan bahwa penanganan kasus penipuan melalui Telegram masih menghadapi ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal, hambatan akses data digital, serta keterbatasan teknis aparat dalam pembuktian. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian bagi korban dan menurunnya efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum baru dapat terwujud apabila terdapat harmonisasi antara KUHP dan UU ITE, peningkatan kemampuan forensik digital, serta kerja sama yang lebih kuat antara negara dan platform digital. Pembaruan regulasi dan optimalisasi mekanisme pembuktian elektronik menjadi kunci untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban penipuan online di era siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Adrianto, H. T. & M. I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5, 13.
- Afrizal Zein, M. K., & Christien Rozali, S.Si, M. K. (2024). *Cyber Crime, Cyber Law dan Cyber War*. Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Agustina, S. (n.d.). Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.
- Alwan Hadiyanto et al. (2023). *Tindak pidana penipuan menurut KUHP dan Syariat Islam*. Damera Press.
- Ardiansyah, T. L., & Wibowo, A. (n.d.). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ariani, A. P., Priowirjanto, E. S., & Haffas, M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(12), 1851–1860. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i12.1751>
- Budhijanto, et al. (2024). *Hukum keamanan siber*. Bandung: Logoz Publishing.
- Budiman, C. (2025). Untung Awal Rp 40.000 Ribu Wanita ini justru rugi 50 juta Usai Tertipu Misi Group Telegram. *Sumselupdate*. https://sumselupdate.com/untung-awal-rp40-ribu-wanita-muda-ini-justru-rugi-rp50-juta-usai-tertipu-misi-grup-telegram/?utm_source.
- Fadhli, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. *Indragiri Law Review*, 2(2), 68–73. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.61>
- Hartawan, T. (2024). Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kerugian-akibat-investasi-bodong-pada-2017-2023-tembus-rp-139-67-triliun-begini-penjelasan-ojk-73394>
- Hasya, R. (2023). Whatsapp Teratas, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan Warganet Indonesia Sepanjang 2022. *Goodstats.Id*. <https://goodstats.id/article/whatsapp-teratas-ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-warganet-indonesia-sepanjang-2022-iJklw>
- Henny Saida Flora et al. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. Rey Media Grafika.
- Komunikasi, D. (2024). Hoaks Akun Telegram Mengatasnamakan Bank Indonesia. *Bi.Go.Id*. <https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/isu-hoaks/Pages/Hoaks-Akun-Telegram-Mengatasnamakan-Bank-Indonesia.aspx>.
- Lakonawa, S. & P. (2018). *Lex specialis derogat legi generali: Makna dan penggunaannya*. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/>. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>
- Lavat, P. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea. *Marinews.Mahkamahagung.Go.Id*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>

- Miski, Y. radymal al, Putra, S. manggala, Purwanto, M. iqbal, & Luthfiyyah, S. (2025). Eksistensi tindak pidana penipuan (bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di era digital. *Journal Equitable*, 10(2), 21.
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, S. H., Dr. Fajar Ari Sudewo, M. H., & Kus Rizkianto, M. H. (2021). *HUKUM SIBER (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)* (M. Nasrudin & (SK BNSP: No. Reg. KOM.1446.01749 2019) (eds.)). PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Mutiara Syafitri, D., & Fachri, F. (2025). Analisis Forensik Digital Telegram Pada Android Untuk Cybercrime Dengan Kerangka Nasional Institute of Standard Technology (Nist). *Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 10(1), 41–50. <https://doi.org/10.36341/rabit.v10i1.5402>
- OJK. (2025). Waspada Akun Telegram Palsu Mengatasnamakan OJK. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Info-Hoax/Pages/Waspada-Akun-Telegram-Palsu-Mengatasnamakan-OJK.aspx>.
- Polrespangandaran. (2025). Waspadai Modus Penipuan Berkedok Hadiah dan Misi Berbayar via WhatsApp dan Telegram. <https://polrespangandaran.id/humas/waspadai-modus-penipuan-berkedok-hadiah-dan-misi-berbayar-via-whatsapp-dan-telegram/>
- Pratiwi, W., & Fernando, Z. J. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Majalah Keadilan*, 21(2), 1–9.
- proxsisgroup. (2025). Mengapa Penindakan Kejahatan Siber di RI Masih Lemah? *It.Proxsisgroup.Com*. <https://it.proxsisgroup.com/mengapa-penindakan-kejahatan-siber-di-ri-masih-lemah/>
- Sahfitri, A., & Rosmalinda, R. (2024). Penipuan Digital Melalui Tautan Phishing. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 92–107. <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.2881>
- Sosial, M., & Ite, U. U. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan. 5(2).